



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 42 /IV.13-WK/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA KAMPUNG BERINGIN JAYA KECAMATAN REBANG TANGKAS

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Wafatnya Saudara Nurman Hadi Kepala Kampung Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas dan masa jabatan Kepala Kampung kurang dari 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan di kampung perlu menetapkan Penjabat Kepala Kampung yang berasal dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahan Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Kampung dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Beringin Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 164);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan.

Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

- Memperhatikan : 1. Surat Camat Rebang Tangkas Nomor: 138/28/IV.09-WK/2022 Tanggal 11 Februari 2022 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Kampung Beringin Jaya dan Pengangkatan Pj. Kepala Kampung Beringin Jaya;
2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Beringin Jaya Nomor: 139/02/BPK-BJ-RT/II/2022 Tanggal 10 Februari 2022 Perihal Pemberitahuan Meninggalnya Kepala Kampung Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas An. Nurman Hadi;
3. Surat Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan tanggal 14 Februari Perihal Usulan Penjabat Kepala Kampung Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG BERINGIN JAYA KECAMATAN REBANG TANGKAS.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Nurman Hadi dari jabatan Kepala Kampung Beringin Jaya, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA.



- KEDUA : Mengangkat Saudara:
- Nama : MULYADI. S.E.
NIP : 19700706 200701 1 038
Jabatan : Kasi Kessos Kecamatan Rebang
Tangkas
Agama : Islam
- Sebagai Penjabat Kepala Kampung Beringin Jaya
Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- menyelenggarakan pemerintahan Kampung;
 - mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan
kepala kampung sesuai dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku; dan
 - melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan
hak dan kewajiban yang diberikan kepada yang
bersangkutan sebagai penjabat Kepala Kampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA, penjabat kepala
kampung bertanggung jawab kepada bupati melalui
camat.
- KELIMA : Masa jabatan penjabat kepala kampung sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak
tanggal pelantikan sampai dengan terpilih dan
disahkannya kepala kampung definitif hasil pemilihan
kepala kampung serentak periode II gelombang I
Tahun 2022.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KETUJUH...



KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Camat Rebang Tangkas di Rebang Tangkas.
6. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Beringin Jaya di Beringin Jaya.

PETIKAN: Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. ⁴² /IV.13-WK/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG BERINGIN JAYA
KECAMATAN REBANG TANGKAS

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :))) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN
KEPALA KAMPUNG BERINGIN JAYA KECAMATAN
REBANG TANGKAS.

KESATU : Memberhentikan Saudara Nurman Hadi dari Jabatan
Kepala Kampung Beringin Jaya Kecamatan Rebang
Tangkas dengan ucapan terima kasih atas pengabdian
dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA :))) dst.

KETIGA :))) dst.

KEEMPAT :))) dst.

KELIMA :))) dst.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. *40* /IV.13-WK/HK/2022

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG
BERINGIN JAYA KECAMATAN REBANG TANGKAS

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :))) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG BERINGIN
JAYA KECAMATAN REBANG TANGKAS.
- KESATU : Dst.
- KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Saudara:
Nama : MULYADI, S.E.
NIP : 19700706 200701 1 038
Jabatan : Kasi Kessos Kecamatan Rebang Tangkas
Agama : Islam
sebagai Penjabat Kepala Kampung Beringin jaya Kecamatan
Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sampai terpilihnya
kepala Kampung Definitif Hasil Pemilihan Kepala Kampung
Serentak Periode II Gelombang I Tahun 2022.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Penjabat Kepala Kampung
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
pelantikan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal *7 Maret* 2022

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA